


Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik

^{a,*} Gabriel Indarsen.

^a Master of Notarial Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: indahsiahaan22@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>

ABSTRAK

Selain memperhatikan penggunaan secara komersial di tempat layanan publik, perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu juga menjadi masalah serius terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta lagu atau musik serta perlindungan hak-hak yang terkandung didalamnya. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang kedudukan hukum LMKN dan LMK dalam pelaksanaan pemungutan royalti lagu dan musik, menganalisis penerapan terhadap PP No. 56 Tahun 2021 setelah ditetapkan di Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, serta menganalisis tentang penyelesaian terhadap sengketa pelaksanaan atas pemungutan dan pendistribusian royalti lagu dan musik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum LMKN dan LMK dalam pelaksanaan pemungutan royalti lagu dan musik diatur dalam *Permenkumham* Nomor 36 Tahun 2018. *Penetapan* PP No. 56 Tahun 2021 di Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia pembayaran royalti menggunakan perhitungan dari hasil audit akuntan publik di tahun sebelumnya. Di Indonesia terdapat dua pola penyelesaian sengketa, yaitu the binding adjudicative procedure dan the non-binding adjudicative procedure. Disarankan pihak LMKN dan LMK melakukan tugas dan kewenangan masing-masing. Disarankan pemungutan dan pembayaran royalti di radio-radio swasta bisa seperti dulu yang langsung membayar secara akumulatif daripada di dapat dari hasil audit revenue. Di sarankan bagi pelaku bisnis di bidang hak cipta lagu dan musik disarankan selalu membuat perjanjian lisensi dan menentukan pilihan penyelesaian sengketa.

Kata kunci: Hak Cipta, Pemungutan Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif.

ABSTRACT

*In addition to paying attention to commercial use in public service places, copyright protection, especially against music or song creations, is also a serious problem related to the protection of royalties of a song or music copyright and the protection of rights contained therein. The purpose of this study was to analyze the legal position of LMKN and LMK in the implementation of song and music royalty collection, analyze the application of PP No. 56 of 2021 after it was established in the Indonesian National Private Broadcast Radio Association, and analyze the settlement of disputes over the implementation of the collection and distribution of song and music royalties in Indonesia. The results showed that the legal position of LMKN and LMK in the implementation of song and music royalty collection is regulated in *Permenkumham* Number 36 of 2018. Determination of PP No. 56 of 2021 at the Indonesian Private Broadcast Radio Association royalty payment using calculations from the audit results of public accountants in the previous year. In Indonesia there are two patterns of dispute resolution, namely the binding adjudicative procedure and the non-binding adjudicative procedure. It is recommended that the LMKN and LMK perform their respective duties and authorities. It is suggested that the collection and payment of royalties on private radios can be as it used to be directly paid accumulatively rather than obtained from the results of revenue audits. It is recommended for business people in the field of song and music copyright is advised to always make a license agreement and determine dispute resolution options. Keywords: Copyright, Royalty Collection, Collective Management Institute.*

Keywords: Copyright, Royalty Collection, Collective Management Institute.

Article History

Received: April 20, 2022 --- Revised: Mei 14, 2023 --- Accepted: Mei 28, 2023

1. Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk suatu negara. Pengembangan ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra menjadi prioritas utama dalam beberapa rencana pembangunan nasional. Selain itu juga di ikuti dengan perlindungan hukum atas pencapaian perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang ada. Namun selain membawa manfaat bagi kehidupan manusia, penemuan hal-hal baru juga melahirkan kesadaran akan hak-hak baru yang melampaui hak benda atau barang dagangan. Pengakuan atas semua ciptaan, kreasi dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan oleh individu atau kelompok melahirkan apa yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI adalah Hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. HKI juga merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual (Djumhana dan R. Djubaedilah. 2003).

Istilah hak milik kekayaan intelektual berasal dari kata *Intellectuale Eigendomrechts* (Bahasa Belanda) dalam sistem Eropa Kontinental. Istilah hak milik kekayaan intelektual telah lama digunakan terutama oleh beberapa penulis seperti Sudargo Gautama, C.S.T.Kansil, Muhammad Djumhana, dalam bukunya terbitan tahun 1990-an banyak menggunakan istilah Hak Milik Intelektual (HMI). Produk-produk yang di hasilkan oleh HKI yaitu, Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (Roisah, 2015).

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan manusia akan gaya hidup. Salah satunya semakin besar minat dan apresiasi masyarakat dibidang hiburan khususnya musik. Oleh sebab itu semakin banyak pula orang mengapresiasi jiwa seninya yang dituangkan dalam bentuk penciptaan lagu. Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) UUHC 2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa dua lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta (Miladiyanto, 2015).

Hak Cipta yang termasuk satu bagian dalam bidang HKI merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC. Kemunculan hak cipta bersifat otomatis, yaitu setelah terciptanya suatu karya atau setelah suatu gagasan diwujudkan dalam bentuk nyata, tidak diperlukan bentuk khusus. Pelaksanaan pemikiran dalam wujud nyata adalah terciptanya suatu karya sebagai pencipta yang mengandung keaslian dan termasuk dalam bidang ilmu, seni, dan sastra. Hak cipta itu ada, tetapi tidak nyata. Hak cipta memiliki bentuk, tetapi sesungguhnya tidak berwujud. Buku, karya lagu, lukisan dan sebagainya memiliki bentuk nyata yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Semua itu adalah karya cipta, tetapi bukan hak cipta.

Ada dua konsep penting didalam hukum hak cipta yakni hak moral dan hak ekonomi yang merupakan nilai yang sangat dihargai dalam hukum hak cipta, tetapi bisa diahlihan berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan, Hak moral adalah hak yang

melekat pada seorang pencipta yang tidak bisa hilang dengan alasan apapun juga meskipun hak tersebut sudah diahlihan ke orang lain. Hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan sebab hak cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian. Hak ekonomi pencipta berupa royalti saat karya ciptanya diproduksi dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan komersial. Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*). Dalam pelaksanaan hak ekonomi itu, seringkali menemukan kendala dan masalah seperti optimalisasi teknologi informasi, optimalisasi *royalty collecting*, efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Eksistensi dari suatu lembaga pemungut royalti yang bersifat nasional pada praktiknya sangat dibutuhkan. Pengelolaan royalti yang baik dari organisasi profesi memiliki peran penting pula dalam meminimalisir pelanggaran terhadap suatu hak cipta. Tetapi dilapangan praktik itu ternyata adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berjumlah lebih dari satu. Terdapat hambatan lain dalam penegakkan perlindungan royalti yaitu disebabkan masih kurangnya kesadaran pemilik dan penerima lisensi akan pentingnya suatu pendaftaran hak cipta. Hambatan lain disebabkan oleh bermunculannya berbagai organisasi-organisasi profesi dalam bentuk Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki kepentingan serta tugas dan fungsi yang sama dalam pengelolaan royalti yang dikarenakan ketidakjelasan Undang-undang Hak Cipta dalam menjelaskan secara terperinci tentang eksistensi dari lembaga manajemen kolektif itu sendiri (Tyas, 2009).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan industri musik terbesar di Asia Tenggara telah meratifikasi berbagai macam konvensi internasional dan membuat serta menerapkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak cipta. Tujuannya berfokus untuk menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karya ciptanya, terutama karya yang pemanfaatannya berada pada wilayah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 20 Januari 2015, pemerintah secara resmi membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengelola segala hal yang berkaitan dengan royalti sebagaimana yang diamanahkan dalam UUHC 2014. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) jenis lembaga yakni Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN. LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC 2014 dan juga dalam pasal 1 angka 10 PP No. 56 Tahun 2021. Saat ini, LMK yang telah mendapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI berjumlah 8 LMK yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait. LMK Hak Cipta mencakup LMK Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMi), Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), ARMINDO, dan Star Music Indonesia (LMKN, n.d).

Dilihat lebih lanjut, pengamatan terhadap Undang-undang No. 28 tahun 2014 itu

sendiri ternyata menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan seperti sanksi yang di pertegas, penyempurnaan maksud dan tujuan pembentukan organisasi profesi, dan lain sebagainya sehingga mampu menangkal pelanggaran hak cipta terebut (Sophar, 2012). Oleh sebab itu, dikeluarkanlah Peraturan baru yang mengatur lebih dalam tentang royalti musik yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

Menurut pasal 3 ayat 2 PP No. 56 tahun 2021 “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.” Dan diatur pula di ayat 3 layanan publik yang bersifat komersial yaitu:

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

Terhadap layanan publik yang dijelaskan secara limitatif tersebut, maka lembaga penyiaran radio termasuk salah satu dari layanan publik yang bersifat komersial, salah satu lembaga penyiaran radio swasta yang ada di Indonesia adalah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Seiring perkembangan spesialisasi layanan penyiaran radio swasta menjadi semakin kompleks; dan pengembangan individu melalui perkumpulan tingkat lokal menjadi tidak efektif, gagasan untuk membentuk organisasi nasional dipertimbangkan. Maka atas prakarsa tokoh-tokoh persatuan Radio Jakarta didukung oleh tokoh-tokoh asosiasi atau tokoh radio siaran swasta berbagai daerah hingga berhasil melahirkan PRSSNI yang terbentuk di Balai Sidang Senayan Jakarta pada tanggal 16-17 Desember 1974. Radio sudah dimulai pada zaman penjajahan Belanda, Radio siaran swasta yang dikelola warga asing menyiarkan program untuk kepentingan dagang, sedangkan yang dikelola pribumi menyiarkan program untuk memajukan kesenian dan kebudayaan, ketika penjajahan Jepang tahun 1942 semua stasiun radio siaran dikuasai oleh pemerintah. Pada tanggal 29-30 April 2019 di gelarnya Musyawarah Nasional ke XV di Jakarta dan menjelaskan bahwa PRSSNI memiliki 666 Anggota dalam 28 Pengurus Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia diantaranya adalah pengurus daerah DKI Jakarta yang memiliki

39 Radio Anggota dan dalam acara ini terpilih Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PRSSNI 2019-2023 ([Radio Indonesia, n.d.](#)).

Selain memperhatikan penggunaan secara komersial di tempat layanan publik, perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu juga menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu Negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar. Tidak sedikit dari para artis atau musisi yang hasil karyanya dinikmati oleh masyarakat ternyata tidak dapat melanjutkan karirnya karena produk mereka yang dijual secara resmi dipasaran dianggap tidak laku. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya perlindungan hukum yang lebih tegas terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta lagu atau musik serta perlindungan hak-hak yang terkandung didalamnya. Hak cipta bersifat deklaratif berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, artinya pencipta atau pemegang hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Dalam pasal 12 PP No. 56 Tahun 2021 dijelaskan bahwa “LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK” dan diperkuat dalam Pasal 87 UU No. 28 Tahun 2014 UU Hak Cipta, Jika pencipta/pemegang hak cipta terdaftar sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai dengan proses pendataan penggunaan rekaman suara dan pengambilan royalti dapat dibantu oleh LMK terkait. Tanpa registrasi, LMK tidak dapat menarik royalti dari rekaman suara. Dalam hal terjadi sengketa, pencipta/pemegang hak cipta yang terdaftar di LMK dapat mengandalkan LMK terkait untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting karena Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2021 telah mengeluarkan PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, beserta potensi yang timbul atas penetapan PP No. 56 tahun 2021 di salah satu tempat layanan publik bersifat komersial yaitu radio. Mengingat Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perlindungan hak ekonomi pencipta dalam bentuk pemberian royalti dan masih baru ditetapkan, maka perlu dikaji dengan waktu yang singkat dan patut diteliti tentang penetapannya dan mekanisme pemungutan royalti terhadap tempat-tempat layanan publik komersial.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, artinya dengan melakukan pengamatan secara empiris dilapangan mengenai implementasi PP No.56 tahun 2021. Sifat penelitian termasuk dalam kategori deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam data yaitu; *pertama*, data primer yang didapatkan langsung dilapangan. *Kedua*, Data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai

kualifikasi tinggi, serta bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian, data penelitian ini dikumpul melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Penyanyi, Label Manager, dan HR Manager Hotel Forbis di Kabupaten Serang. Setelah data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti terkumpul, maka akan dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif dan komprehensif yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

3. Hasil & Pembahasan

A. Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Pelaksanaan Pemungutan Royalti Lagu Dan Musik

Indonesia dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 yang menegaskan status hukum LMKN, termasuk status hukum LMKN sebagai lembaga pemerintah non APBN dengan hak kepemilikan hukum hak cipta, dan berhak mengawasi LMK yang terdaftar, atau perubahan Dengan kata lain, kedudukan LMKN lebih tinggi dari LMK. Pasal 1 ayat (7) Permenkumham No. 36 tahun 2018 menyebutkan:

“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik”.

Pasal 10 ayat 2 Permenkumham No. 36 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas LMKN seperti berikut:

- 1) menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royaltidi bidang lagu dan/atau musik;
- 2) menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- 4) memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- 5) memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- 6) menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK.

Meskipun LMKN memiliki kewenangan melakukan penghimpunan dan pendistribusian Royalti, kewenangan LMKN tersebut dapat mempercayakan kepada LMK sejenis, dalam hal ini LMK Hak Cipta atau LMK Hak Terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Permenkumham No. 36 Tahun 2018 yaitu:

- 1) LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis.
- 2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penarikan,

penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau music dari Pengguna.

- 3) Mekanisme pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dan guna menghindari *conflict of interest* lebih lanjut, maka disepakati LMKN sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusi Royalti terpadu satu pintu. Kepastian hukum LMKN tersebut secara resmi ditetapkan dalam Deklarasi Bali pada tanggal 26 April 2019 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama LMKN dan delapan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO dan SMI. Deklarasi tersebut menyepakati bahwa LMKN menjadi satu satunya badan yang dengan kedudukannya dapat menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Hal itu merupakan langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien (Kementerian Hukum & HAM, n.d).

Berdasarkan Statuta LMKN Nomor: 20150518/Statuta dan Kode Etik/LMKN-Pleno/2015, Tugas dan Kewenangan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun Kode Etik Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu dan/atau musik
- 2) Melakukan pengawasan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu dan/atau musik
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pengurus Lembaga Manajemen Kolektif
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perijinan Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya
- 5) Menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada Lembaga Manajemen Kolektif
- 6) Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait
- 7) Melakukan mediasi dalam sengketa Hak Cipta dan/atau Hak Terkait
- 8) Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Disini transparansi rincian pembayaran royalti dibutuhkan dari LMK terhadap anggotanya masing-masing.

B. Penerapan PP No. 56 Tahun 2021 di Persatuan Radio Saluran Swasta Nasional Indonesia

Radio termasuk salah satu dari tempat umum layanan publik yang disebutkan dalam pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021. Radio adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan cara mengirimkan sebuah sinyal melalui gelombang yang bernama

gelombang elektromagnetik.

Dasar hukum sebuah radio yaitu terletak dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa radio di Indonesia memiliki beberapa jenis yaitu:

- 1) Radio Publik
- 2) Radio Swasta
- 3) Radio Komunitas
- 4) Radio Berlangganan

Ada dua macam pengiriman sinyal gelombang radio untuk siaran radio, antara lain yaitu:

- 1) AM (Amplitudo Modulasi)

Pada siaran AM, bekerja dengan prinsip memodulasikan gelombang radio dan gelombang audio. Kedua gelombang ini sama-sama memiliki amplitudo yang konstan. Namun proses modulasi ini kemudian mengubah amplitudo gelombang penghantar (radio) sesuai dengan amplitudo gelombang audio.

- 2) FM (Frekuensi Modulasi)

Pada siaran FM, bekerja dengan prinsip yang serupa dengan radio AM, yaitu dengan memodulasi gelombang radio (penghantar) dengan gelombang audio. Hanya saja, pada radio FM proses modulasi ini menyebabkan perubahan pada frekuensi. ([Larasati, n.d](#))

Pasal 2 PP No 56 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meliputi:

- 1) Pertunjukan Ciptaan yaitu ketika seseorang menyanyikan sebuah lagu atau musik orang lain.
- 2) Pengumuman Ciptaan yaitu ketika seseorang bermain dan Putar lagu atau musik orang lain.
- 3) Komunikasi Ciptaan yaitu ketika seseorang mentransfer rekaman lagu atau musik atau pertunjukannya ke khayalak umum.

Berdasarkan wawancara dengan Candi Sinaga ([2021](#)) mengatakan bahwa “dalam penetapan PP No. 56 Tahun 2021 terhadap radio ini lebih membahas regulasi di pusatnya yaitu di Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRRSNI). Bagi anggota PRSSNI wajib membayar iuran anggota dan *space* iklan sebanyak lima kali perhari. Mengenai pembayaran royalti pihak PRSSNI mengatakan bahwa sudah lebih dari 10 tahun bahwa radio tidak membayar royalti ke KCI, tetapi pembayaran terpusat di PRSSNI dengan cara akumulati yaitu bayar sekitar 250 juta-300 juta pertahun dan mendapatkan sertifikat. Setelah PP No. 56 Tahun 2021 muncul, dikatakan bahwa pembayaran royalti menggunakan perhitungan dari hasil audit akuntan publik dari tahun sebelumnya. Perhitungan tersebut diambil dari revenue (iklan-iklan) dari masing-masing radio. Pihak PRSSNI merasa aturan ini memberatkan radio-radio kecil yang pendapatannya sedikit karena harus membayar dengan jumlah yang cukup besar.

Freddy Sundah (2021) dalam wawancara menerangkan bahwa diketahui bahwa ada 3 cara dalam memperoleh informasi royalti yaitu:

1) Royalti data per-used

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa cara ini berdasarkan lagu-lagu apa saja yang di putar dan atau/ dipakai. Contohnya seperti ringback tone, tempat pertunjukkan maupun dipesawat sudah memiliki datanya sendiri.

2) Sampling

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa cara ini mendapatkan informasi mengenai lagu tersebut sudah diputarkan berapa kali dari pengguna seperti cafe, radio, hotel, karaoke. Tetapi cara ini dapat dicurangi dengan meminta pihak pengguna mengatakan bahwa lagunya sudah diputar banyak tetapi kenyataannya hanya dua kali.

3) Sistem Backup

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa semua data dan uang tidak dibagikan seluruhnya karena sebagian disimpan sebagai dana cadangan. Dana cadangan ini akan diberikan kepada:

- a) Pemilik dari lagu yang masih diperebutkan,
- b) Orang yang baru pertama kali bikin lagu dan belum sempat di data tetapi lagunya sudah keburu hits/terkenal,
- c) Orang yang sudah lama tetapi belum mendaftar menjadi anggota LMK,
- d) Salah dokumen contohnya seperti salah nama pencipta.

Pada saat ini pemerintah Indonesia sedang dalam proses membangun pusat data lagu dan musik, hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang punya datanya dan pemegang haknya siapa. Pusat data tersebut akan berasal dari e-hak cipta yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham. Pusat data tersebut dapat diakses oleh LMK, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan pengguna secara komersial.

LMKN juga akan mengelola royalti berdasarkan data yang terintegrasi antara Pusat Data Musik dan Lagu DJKI dengan Sistem Informasi Lagu/Musik (SILM) yang dikelola LMK. Artinya pusat data ini akan memberikan data siapa penciptanya, siapa penyanyinya, siapa produser rekamannya. Pengguna lagu atau musik komersial juga dapat menggunakan data center untuk mengetahui kebenaran tentang kepemilikan hak cipta atas lagu dan/atau musik yang mereka gunakan. Dengan demikian, musisi atau pencipta lagu dapat mengecek besaran royalti yang diperoleh.

C. Upaya Penyelesaian Terhadap Sengketa Pelaksanaan Atas Pemungutan Dan Pendistribusian Royalti Lagu dan Musik Indonesia

Ketika berbicara masalah hak cipta, pelanggaran dan penyelesaian sengketa atas pemungutan dan pendistribusian lagu dan musik, perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Pemerintah harus lebih menggalakan kebijakan terkait demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi para pencipta lagu dan musik, dan pencegahan pelanggaran-pelanggaran dalam pemungutan dan pendistribusian

royalti, sebab pemerintah memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan transformasi kepada pencipta dan pengguna yang notabene adalah objek dari sosialisasi itu sendiri. Agar sosialisasi dapat maksimal, maka harus didukung oleh konsep yang matang. Adapun capaian yang dapat dijadikan parameter efektifitas sosialisasi yang telah dilakukan adalah tumbuh dan meningkatnya kesadaran masyarakat (pencipta dan user) dalam menghargai suatu karya cipta.

Perlindungan hukum bagi pencipta sangat penting dikarenakan masih maraknya pelanggaran atas hak cipta yang tingkat pembajakannya cukup besar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum yang tegas yang berhubungan dengan royalti karya cipta musik dan lagu. Bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi bentuk perlindungan hukum preventif upaya menghindari terjadinya sengketa dan bentuk perlindungan hukum represif upaya penyelesaian terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang Hak cipta yakni perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan hukum yakni ada dua yakni bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif yakni upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya sengketa hak cipta musik dan lagu yang terdapat hak dan kewajiban pencipta selaku pemegang hak cipta serta hak dan kewajiban LMKN selaku pemberi royalti sedangkan perlindungan hukum represif yakni upaya yang dilakukan jika terjadinya sengketa apabila pengguna karya cipta tidak meminta izin untuk menggunakan karya cipta orang lain atau tidak membayar royalti sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

Sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, antara lain:

- 1) Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
- 2) Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan ilegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
- 3) Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Adapun penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pada berbagai literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu *the binding adjudicative procedure* (penyelesaiannya dengan cara yang mengikat dan terstruktur) dan *the non-binding adjudicative procedure* (pola penyelesaiannya tidak mengikat). Kedua

penyelesaian sengketa tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya, perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. Kalau *the binding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara mengikat para pihaknya, sedangkan dalam *the non-binding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihaknya. Artinya, dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus (Nugroho, 2015).

Penyelesaian sengketa hak cipta ini sering dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase dan pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa hanya sebatas mediasi negosiasi dan konsiliasi. Mediasi adalah intervensi oleh pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Negosiasi adalah penyelesaian masalah antara para pihak dengan suatu proses tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator Namun kesepakatan dan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh para pihak konsiliator (Nugroho, 2015).

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh para pihak dengan memuat klausula arbitrase sebelum terjadi sengketa (*Pactum Compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa (*Acta Compromise*). Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa pelanggaran hak cipta adalah Pengadilan Niaga dalam hal pengajuan gugatan.

Kemudian, Pengadilan Niaga adalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan pembuktian verifikasi utang sengketa kepailitan dan hak kekayaan intelektual yang salah satunya meliputi sengketa hak cipta. Dari hal tersebut diatas diketahui bahwa LMKN selaku pemberi royalti mempunyai hambatan dan pendukung dalam pembayaran royalti yakni hambatannya tempat usaha tutup dikarenakan pandemi ketidaktahuan pengguna hak cipta mengenai royalti, biaya operasional yang sangat minim, kurangnya petugas pengawas dan kurangnya kesadaran pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, sedangkan pendukungnya pada pemerintah dikarenakan dengan adanya Undang-Undang pemerintah dapat membantu proses pemungutan royalti dan pendukungnya ada pada pencipta itu sendiri dikarenakan adanya pencipta yang mendaftarkan ciptaan mempermudah LMKN untuk memungut royalti tersebut.

Para pelaku bisnis yang terlibat dalam perjanjian lisensi dibidang hak cipta senantiasa mengharapkan kontrak yang mereka buat akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa diantara mereka, meskipun hal ini sebenarnya sama sekali tidak diharapkan. Seperti halnya dalam penyusunan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak bisnis yang perlu menekankan konsep win-win solution, maka dalam hal terjadi sengketa tentunya perlu diupayakan penyelesaian yang terbaik. Suatu penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.

Sudah menjadi kesadaran umum mengenai tidak efektif dan efisiennya proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Bahkan belakangan muncul kritik bahwa proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat buang waktu dan mahal. Karenanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap merupakan upaya "*ultimum remedium*". Pengadilan dipandang sebagai "*the last resort*", sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Dalam kerangka kontrak "*win-win solution*" maka sejak awal pembuatan kontrak sampai pelaksanaannya, serta apabila kemungkinan terjadi sengketa diantara para pihak hendaknya senantiasa dihindari hal-hal yang dapat merusak pola kemitraan yang terbingkai dalam kontrak, sehingga upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak juga diarahkan pada pola penyelesaian "*win-win solution*" (Hernoko, 2000).

Contoh kasus yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase yang diprakarsai oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), sehubungan dengan lagu "Mutiaras Yang Hilang" ciptaan Agus Muhadi yang diselesaikan oleh Arbitrase Ad.Hoc Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan Putusan Arbitrase No. 003/IV/Ad.hoc/9/YKCI/1998. Sejak tahun 1957, lagu tersebut telah dinyanyikan oleh kelompok murid SMEP Denpasar di RRI Denpasar. Pada tahun 1968, menurut pengakuan Yessy Wenas, lagu "Mutiaras yang Hilang" adalah ciptaannya sendiri. Lagu tersebut pada tahun 1978 direkam di piringan hitam oleh PT. Remaco, dan dinyanyikan oleh Emi Johan. Sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Ad Hoc YKCI. Putusan Badan Arbitrase itu menyatakan bahwa Agus Muhadi adalah pencipta asli dari lagu " Mutiaras yang Hilang' , sehingga ia berhak atas hak ciptanya. Segala penghasilan yang diperoleh dari lagu tersebut harus diserahkan kepada Agus Muhadi. Penyelesaian sengketa hak cipta di atas yang diselesaikan secara arbitrase merupakan kasus pertama dan satu-satunya yang ten adi di Indonesia.

Upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui pilihan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase tersebut merupakan suatu pilihan yang diambil karena selama ini, apabila seseorang akan melakukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak dan kewajiban yang seharusnya mereka peroleh dengan mengadakan hubungan dengan orang atau lembaga akan memakan waktu yang lama dan prosedur yang bertingkat-tingkat. Dimana bila dalam putusan yang diambil oleh pengadilan ada salah satu pihak yang tidak setuju maka akan mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yaitu banding dan kasasi.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam setiap pembuatan perjanjian lisensi di bidang hak cipta merupakan suatu pilihan yang tepat. Di samping itu, pilihan tersebut sangat memungkinkan oleh Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pun terhadap keputusan apapun yang dihasilkannya akan di taati oleh para pihak yang bersengketa sebagai putusan yang bersifat final. Oleh karena itu, agar pilihan alternatif penyelesaian sengketa tersebut tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai kehendak para pihak, maka perumusan klausula alternatif penyelesaian sengketa harus dibuat sebaik mungkin dengan menghindari atau menghilangkan celah-celah hukum sebanyak mungkin. Rumusan yang baik akan mencegah berlarutnya proses penyelesaian sengketa alternatif serta memberikan kepastian dalam

pelaksanaan kesepakatan maupun putusan yang dicapai, diperoleh atau diambil sehubungan dengan pranata alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu adanya penegasan Undang-undang hak cipta, yang memuat pembayaran royalti dan administrasi LMK, sebab aturan yang sudah ada terkesan ambigu yang membuat perbedaan penafsiran dan tergantung pada penafsiran pihak yang memiliki kepentingan. Sehingga sering menimbulkan perdebatan yang tidak menggunakan acuan yang dapat memberikan perlindungan hukum pada pihak terkait.

4. Penutup

Kedudukan hukum LMKN dan LMK dalam pelaksanaan pemungutan royalti lagu dan musik diatur dalam *Permenkumham* Nomor 36 Tahun 2018 yaitu sebagai lembaga pemerintah non APBN dengan hak kepemilikan hukum hak cipta, dan berhak mengawasi LMK yang terdaftar, atau perubahan dengan kata lain kedudukan LMKN lebih tinggi dari LMK, sedangkan tugas-tugasnya diatur dalam pasal 10 ayat 2. Selanjutnya, penerapan terhadap PP No. 56 Tahun 2021 setelah ditetapkan di Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) yaitu pihak PRSSNI mengatakan bahwa sudah lebih dari 10 tahun bahwa radio tidak membayar royalti ke KCI, tetapi pembayaran terpusat di PRSSNI dengan cara akumulatif yaitu bayar sekitar 250 juta-300 juta pertahun dan mendapatkan sertifikat. Setelah PP No. 56 Tahun 2021 muncul, dikatakan bahwa pembayaran royalti menggunakan perhitungan dari hasil audit akuntan publik dari tahun sebelumnya. Perhitungan tersebut diambil dari revenue (iklan-iklan) dari masing-masing radio. Terhadap penyelesaian sengketa Hak Cipta menurut pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Di Indonesia terdapat dua pola, yaitu *the binding adjudicative procedure* (penyelesaiannya dengan cara yang mengikat) dan *the non-binding adjudicative procedure* (pola penyelesaiannya tidak mengikat). Namun, dalam kedudukan LMKN dan LMK dalam pelaksanaan pemungutan royalti lagu dan musik, hendaknya pihak LMKN dan LMK melakukan tugas dan kewenangannya masing-masing supaya lebih mudah untuk melaksanakan pengumpulan dan pembayaran royalti, begitupula bagi LMK lebih transparan tentang rincian pembayaran royalti kepada anggotanya supaya tidak ada yang dirugikan seperti kasus Ahmad Dhani yang keluar dari WAMI. Kemudian, mengenai pemungutan dan pembayaran royalti di radio-radio swasta hendaknya dapat dilakukan seperti dulu yang langsung membayar secara akumulatif daripada di dapat dari hasil audit revenue, karena tidak semua pemasukan iklan di setiap radio sama besarnya ada kalanya memberatkan radio-radio swasta yang masih kecil. Terakhir, hendaknya bagi pelaku bisnis di bidang hak cipta lagu dan musik disarankan selalu membuat perjanjian lisensi dan menentukan pilihan penyelesaian sengketa agar lebih mudah jika disuatu hari nanti terjadi sengketa dan bagi pihak pemilik hak lagu dan musik maupun pemilik layanan publik bersifat komersial tersebut wajib mendaftarkan dirinya di LMKN.

Referensi

Adi Nugroho, Susanti. *Proses Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Kencana, 2015)

- Agus Yuda Hernoko. *Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-win solution sebagai alternatif baru dalam kontrak bisnis)*, yang di edit oleh Sarwini dan Budi Kagmantaro, dalam puspa ragam Informasi dan Problematika Hukum, (Surabaya: Karya Abditama, Oktober 2000)
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., "Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu," Media HKI II, 2019
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2015)
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Pemilik Hak, <https://www.lmkn.id/pemilik-hak/> diakses pada tanggal 24 November 2021.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah IV, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Niluh Jingga Larasati, Pengertian Radio, <https://setkpid.bantenprov.go.id/read/berita/203/Pengertian-Radio.html> diakses tanggal 19 maret 2022.
- Radio Indonesia, *About Us*, <https://radioindonesia.co.id/> diakses tanggal 19 Maret 2022.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Sopha Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Sulthon Miladiyanto, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik Rehtldee*, Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 2015.
- Tyas, *Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan komersial* (Semarang : Megister Ilmu Hukum, Universitas diponegoro,2009)
- Wawancara dengan Ketua Bidang Hubungan Pemerintah dan urusan regulasi PRSSNI, Candi Sinaga, melalui zoom pada tanggal 30 September 2021.
- Wawancara dengan Komisioner Bidang Hubungan Antara Lembaga dan Hubungan Masyarakat LMKN, Bapak James Freddy Sundah, melalui zoom pada tanggal 27 Nopember 2021.
